



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamat H. Supu Alias Aba Alias Ato Alias Moh Ramli;
2. Tempat lahir : Uebone;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/17 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uebone kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Mohamat H. Supu Alias Aba Alias Ato Alias Moh Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap Penyidik pada tanggal 17 Juni 2019;
 2. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
- Terdakwa Mohamat H. Supu Alias Aba Alias Ato Alias Moh Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa Mohamat H. Supu Alias Aba Alias Ato Alias Moh Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

Terdakwa Mohamat H. Supu Alias Aba Alias Ato Alias Moh Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;;

Terdakwa Mohamat H. Supu Alias Aba Alias Ato Alias Moh Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa Mohamat H. Supu Alias Aba Alias Ato Alias Moh Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH RAMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “bersama-sama melakukan Penggelapan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH RAMLI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Tongkang “AMB MELAK” eks HAKO 5 (bagian belakang kapal dalam keadaan terpotong-potong);
 - 1 (satu) unit kontainer merek MRTU2030426 milik PT. Meratus Line yang berisikan potongan-potongan besi Kapal Tongkang “AMB MELAK” eks HAKO 5;
 - 1 (satu) unit Kapal Tug Boat “AMB KOLAKA” eks HAKO 8;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap surat jual beli 1 (satu) Set bangkai kapal tongkang “ AMB MELAK “ yang disahkan oleh notaris atas nama RATNA YULAIKHA NURCAHYANI, S.H., M.kn., Luwuk 28 September 2018;
- 3 (tiga) lembar surat kuasa No : 002/AMB-SPN / VI / 2016, berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI, tertanda tangan YANDI TJENDANA Direktur dan bercap ANDALAN MITRA BAHARI, jakarta, 25 Juni 2016;
- 3 (tiga) lembar surat kuasa No : 002/AMB-SPN / VI / 2016, berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI, belum tertanda tangan YANDI TJENDANA Direktur, jakarta, 25 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang belum tertanda tangan atas nama MOH. RAMLI, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang belum tertanda tangan atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI No : 001 / AMB-SPN / VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal penawaran harga;
- 1 (satu) lembar copian surat berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI No : 001 / AMB-SPN / VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal penawaran harga;
- 1 (satu) lembar kertas berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 72 / DS-UB, perihal surat tugas, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 71 / DS-UB, perihal pemberitahuan, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 70 / DS-UB, perihal pemberitahuan, tanggal 04 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;
- 2 (dua) lembar copian surat keterangan yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE Nomor : 470 / 478 / DS-UB/2018, tanggal 04 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI mengetahui tertandan tangan atas nama Kepala Desa Uebone/Sekertaris JUMARIA S. TANDJE, tanggal 04 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama HUSEN mengetahui tertandan tangan, tanggal 04 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE Nomor : 140 / 58 / DS-UB, Klarifikasi : Biasa, Perihal : Pemberitahuan, Lampiran : Foto Posisi Kapal, ditujukan kepada Pimpinan / Manager AMB KOLAKA / AMB. MELAK, tertanda tangan atas nama kepala Desa Uebone/Sekdes JUMARIAH S. TANDJE, tanggal 27 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 16 Oktober 2018;
- 1 (dua) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 15 Oktober 2018;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI, uebone 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MUHAMAD H. SUPU (ATO), uebone 19-10-2018;
- 2 (dua) lembar kertas copian kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar copian surat TAGIHAN JASA PELABUHAN DAN JASA KAPAL PERKIRAAN PERHITUNGAN (PERHITUNGAN SEMENTARA).
- 1 (satu) buah stempel/cap ANDALAN MITRA BAHARI, terdapat kalimat di bagian atas cap " ALFAZA STEMPEL ALUN ALUN BUMI MUTIARA LUWUK ";

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat rekening tahapan bank BCA atas nama H. NORHEDI dengan nomor rekening 1870465889;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa RAFLIN;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI bersama dengan RAFLIN (yang penuntutannya di ajukan dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Uebone kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya RAFLIN mengetahui terdakwa yang menjaga dan mengamankan kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 yang terletak di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una kemudian menemui terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI membicarakan mengenai penjualan kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut dan RAFLIN mengatakan ada yang membeli apabila dijual dan akhirnya terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI menyetujui dan berniat untuk menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut padahal terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. RAMLI belum meminta ijin atau diberi kuasa untuk menjual oleh saksi YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari sehingga akhirnya disepakati RAFLIN yang mencari pembeli dan mengurus jual belinya;

- Bahwa terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI dimintai tolong oleh saksi YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari untuk menjaga dan mengamankan kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 mengingat terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI warga desa Uebone dan tidak ada mendapat gaji untuk menjaga kapal tongkang tersebut, serta sudah tidak aktif lagi menjadi ABK kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) dimaksud;

- Bahwa sebelumnya RAFLIN dari Palu ke Luwuk melintasi jalan Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una sekitar tahun 2016, melihat sebuah kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8, milik PT Andalan Mitra Bahari yang telah dialihkan kepemilikannya (novasi kredit) kepada PT. Bintang Samudra Mandiri Lines, kemudian RAFLIN mencari di internet untuk mengetahui pemilik kapal tersebut dan diketahui milik PT. Andalan Mitra Bahari (PT. AMB);

- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan RAFLIN antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah beberapa kali mengajukan penawaran kepada YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari untuk membeli kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 dan terdakwa meminta Foto copy dokumen gross akta kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8, namun tidak terjadi kesepakatan atas penawaran RAFLIN;

- Bahwa meskipun belum ada kesepakatan atas penawaran RAFLIN tersebut, RAFLIN berusaha mencari pembeli terhadap kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 dengan memberitahukan kepada saksi HADI WIJAYA alias HADI hingga akhirnya terhubung dengan pembeli yaitu saksi NOERHADI dan MARZUKI, dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) kemudian saksi NOERHADI dan MARZUKI mengecek kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 terlebih dahulu bersama RAFLIN di Desa Uebone setelah dilakukan pengecekan disepakati jual beli, dan RAFLIN meminta tanda jadi kepada saksi MARZUKI selaku pembeli (pemilik uang) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa dan RAFLIN sepakat selanjutnya RAFLIN membuat surat kuasa palsu dengan no. 002/SMB-SPN/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang seolah-olah terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI diberi kuasa oleh saksi YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari untuk mewakili menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 dan mengingat sebelumnya RAFLIN sudah sepakat dengan saksi NOERHADI dan saksi MARZUKI selaku pembeli kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut kemudian RAFLIN membuat surat perjanjian jual beli antara terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI sebagai wakil perusahaan PT Andalan Mitra Bahari dengan saksi NOERHADI selaku pembeli kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 dengan harga Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), tanggal 28 September 2018 kemudian didaftarkan di Notaris saksi RATNA YULAIKHA NURCAHYANI, SH. M.kn. tanggal 15 Oktober 2018 dengan nomor : 72/W/X/2018 dengan pembayaran dua tahap yaitu tahap I sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan dasar surat kuasa yang dibuat RAFLIN tersebut;

- Bahwa setelah surat perjanjian di buat dan di tanda tangani para pihak selanjutnya RAFLIN meminta pembayaran kapal tongkang tersebut kepada MARZUKI melalui saksi NOERHADI, kemudian saksi NOERHADI meminta kepada saksi MARZUKI untuk mentranfer uang pembayaran selanjutnya saksi MARZUKI mentransfer ke rekenig saksi NOERHADI sebesar Rp 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, kemudian saksi NOERHADI membayarkan kepada RAFLIN baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening terdakwa dengan total keseluruhan dengan uang muka sebesar Rp 925.035.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sebesar Rp 925.035.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang diterima RAFLIN di berikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) selebihnya RAFLIN pergunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa setelah pembayaran tahap I tersebut saksi NOERHADI bersama pekerjanya melakukan pemotongan terhadap kapal tongkang tersebut selama beberapa hari, namun pemotongan tidak dapat dilanjutkan karena tidak sesuai prosedur dan dihentikan oleh kepolisian resort Tojo Una-una karena ada laporan dari pemiliknya;
- Bahwa dari pemotongan kapal tongkang tersebut telah berhasil di muat dan dikirim ke Surabaya sebanyak 1 (satu) kontainer dan 1 (satu) kontainer di luwuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bertindak secara bersama-sama, telah menimbulkan kerugian PT. Bintang Samudra Mandiri Lines kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI bersama dengan RAFLIN (yang penuntutannya di ajukan dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Uebone kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya RAFLIN mengetahui terdakwa yang menjaga dan mengamankan kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka eks Hako 8 yang terletak di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una kemudian menemui terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI membicarakan mengenai penjualan kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut dan RAFLIN mengatakan ada yang membeli apabila dijual dan akhirnya terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI menyetujui dan berniat untuk menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut padahal terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI belum meminta izin atau diberi kuasa untuk menjual oleh saksi YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari sehingga akhirnya disepakati RAFLIN yang mencari pembeli dan mengurus jual belinya;

- Bahwa terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI dimintai tolong oleh saksi YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari untuk menjaga dan mengamankan kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 mengingat terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI warga desa Uebone dan tidak ada mendapat gaji untuk menjaga kapal tongkang tersebut, serta sudah tidak aktif lagi menjadi ABK kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) dimaksud;

- Bahwa sebelumnya RAFLIN dari Palu ke Luwuk melintasi jalan Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una sekitar tahun 2016, melihat sebuah kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8, milik PT Andalan Mitra Bahari yang telah dialihkan kepemilikannya (novasi kredit) kepada PT. Bintang Samudra Mandiri Lines, kemudian RAFLIN mencari di internet untuk mengetahui pemilik kapal tersebut dan diketahui milik PT. Andalan Mitra Bahari (PT. AMB);

- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan RAFLIN antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah beberapa kali mengajukan penawaran kepada YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari untuk membeli kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 dan terdakwa meminta Foto copy dokumen gross akta kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka eks Hako 8, namun tidak terjadi kesepakatan atas penawaran RAFLIN;

- Bahwa meskipun belum ada kesepakatan atas penawaran RAFLIN tersebut, RAFLIN berusaha mencari pembeli terhadap kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 dengan memberitahukan kepada saksi HADI WIJAYA alias HADI hingga akhirnya terhubung dengan pembeli yaitu saksi NOERHADI dan MARZUKI, dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) kemudian saksi NOERHADI dan MARZUKI mengecek kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 terlebih dahulu bersama RAFLIN di Desa Uebone setelah dilakukan pengecekan disepakati jual beli, dan RAFLIN meminta tanda jadi kepada saksi MARZUKI selaku pembeli (pemilik uang) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa dan RAFLIN sepakat selanjutnya RAFLIN membuat surat kuasa palsu dengan no. 002/SMB-SPN/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang seolah-olah terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI diberi kuasa oleh saksi YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari untuk mewakili menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 dan mengingat sebelumnya RAFLIN sudah sepakat dengan saksi NOERHADI dan saksi MARZUKI selaku pembeli kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut kemudian RAFLIN membuat surat perjanjian jual beli antara terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI sebagai wakil perusahaan PT Andalan Mitra Bahari dengan saksi NOERHADI selaku pembeli kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 dengan harga Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), tanggal 28 September 2018 kemudian didaftarkan di Notaris saksi RATNA YULAIKHA NURCAHYANI, SH. M.kn. tanggal 15 Oktober 2018 dengan nomor : 72/W/X/2018 dengan pembayaran dua tahap yaitu tahap I sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan dasar surat kuasa yang dibuat RAFLIN tersebut;

- Bahwa setelah surat perjanjian di buat dan di tanda tangani para pihak selanjutnya RAFLIN meminta pembayaran kapal tongkang tersebut kepada

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI melalui saksi NOERHADI, kemudian saksi NOERHADI meminta kepada saksi MARZUKI untuk mentranfer uang pembayaran selanjutnya saksi MARZUKI mentransfer ke rekenig saksi NOERHADI sebesar Rp 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, kemudian saksi NOERHADI membayarkan kepada RAFLIN baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening terdakwa dengan total keseluruhan dengan uang muka sebesar Rp 925.035.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sebesar Rp 925.035.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang diterima RAFLIN di berikan kepada terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) selebihnya RAFLIN pergunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa setelah pembayaran tahap I tersebut saksi NOERHADI bersama pekerjaanya melakukan pemotongan terhadap kapal tongkang tersebut selama beberapa hari, namun pemotongan tidak dapat dilanjutkan karena tidak sesuai prosedur dan dihentikan oleh kepolisian resort Tojo Una-una karena ada laporan dari pemiliknya;

- Bahwa dari pemotongan kapal tongkang tersebut telah berhasil di muat dan dikirim ke Surabaya sebanyak 1 (satu) kontainer dan 1 (satu) kontainer di luwuk;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bertindak secara bersama-sama, telah menimbulkan kerugian PT. Bintang Samudra Mandiri Lines kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa MOHAMAT H. SUPU alias ABA alias ATO alias MOH. RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERCE SAID, SS.Sit Alias PAK BERCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tidak pidana penggelapan terhadap pemotongan Kapal Tongkang AMB Melak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana sebagai awak kapal Negara yang bertugas untuk melakukan patroli keselamatan maritim, patroli diwilayah kepulauan, melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal dilaut dan membantu tugas- tugas kesyahbandaran;
- Bahwa awlnya sekitar bulan Oktober 2018 saksi melihat postingan video pemotongan kapal tongkang AMB Melak melalui facebook, dan pergi melihat langsung ke lokasi pemotongan kapal kemudian saksi memberitahukan kepada sdr. ABDUL RASYID selaku Kepala wilayah kerja pelabuhan mantangisi untuk segera menghentikan kegiatan pemotongan tersebut;
- Bahwa setelah dihentikan, datang seseorang yang mengaku bernama sdr.CIPTO yang merupakan pekerja dari sdr.NOERHEDI menemui saksi dikantor pelabuhan Ampana dengan maksud untuk mempertanyakan penghentian pemotong kapal tongkang tersebut, sehingga saksi memberitahukan kepada sdr.CIPTO bahwa pemotongan kapal tongkang “AMB MELAK” eks hako 5 tidak sesuai prosedur, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemotongan kapal tersebut adalah pembeli yang bernama sdr.NOERHEDI;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari kapal tongkang tersebut adalah PT. Andalan Mitra Bahari dengan direktur Yandi Cendana;
- Bahwa Kapal tongkang “AMB MELAK” tersebut berada di lokasi pesisir Pantai sejak tahun 2013 dan sudah tidak beroperasi sejak itu;
- Bahwa Kapal tongkang “AMB MELAK” memiliki dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Persetujuan berlayar;
 - b. Surat Ukur Internasional;
 - c. Surat Laut;
 - d. Surat Pas tahunan;
 - e. Sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang;
 - f. Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang;
 - g. Sertifikat perangkat radio telekomunikasi;
 - h. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapal;
 - i. Sertifikat garis Muat;
 - j. Sertifikat klasifikasi lambung;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



- k. Sertifikat Klasifikasi Mesin;
 - l. Rekomendasi Ijin stasiun radio Kapal laut;
 - m. Surat pengoperasian kapal Trampoer di dalam Negeri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama –nama awak Kapal tongkang “AMB MELAK” tersebut, dan yang saksi mengetahui sdr. Ato yang menjaga dan merawat kapal tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perjanjian kerja laut atau kontrak kerja dengan Kapal tongkang “AMB MELAK” tersebut;
 - Bahwa Sdr. CIPTO pernah memperlihatkan kepada saksi akta jual beli Kapal tongkang “AMB MELAK ” tersebut namun setelah dikonfirmasi kepada Yandi Cendana, Yandi Cendana mengaku tidak pernah melakukan perjanjian jual beli kapal tersebut;
 - Bahwa Kondisi kapal telah terpotong –potong hingga 50 %;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kalau dia adalah penjaga kapal AMB Melak;
 - Bahwa sdr. Cipto tidak memiliki surat ijin untuk melakukan pemotongan kapal AMB Melak;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengundang saksi bertemu dengan Rafli untuk koordinasi tentang pemotongan kapal dan mengatakan bahwa Rafli adalah orang dari Jakarta yang akan mengurus surat izin pemotongan Kapal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Yandi Cendana tidak pernah menjual kapal Tongkang AMB MELAK tersebut kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi MUHAMAT RAMLI H. SUPU Alias UCA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rafli;
 - Bahwa saksi juga mengetahui adanya pemotongan Kapal AMB Melak;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Rafli namun pernah mendatangi Kantor Desa untuk membicarakan masalah jual beli dan pemotongan Kapal Tongkang AMB MELAK eks Hako 5;
 - Bahwa saat itu Rafli mengaku dari Jakarta dan bermaksud untuk meminta ijin kepada saksi selaku Kepala Desa untuk melakukan pemotongan dan penjualan Kapal Tongkang AMB MELAK eks Hako 5 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada Raflin kalau saksi tidak berwenang dan menyarankan untuk menemui adik saksi yaitu Terdakwa karena dia yang bekerja di Kapal AMB Melak;
- Bahwa kemudian saksi mempertemukan antara Terdakwa dengan Raflin;
- Bahwa Raflin pernah memberikan uang sebesar Rp. 110.000.000 sebagai biaya kompensasi untuk Desa yang diterima oleh Terdakwa dan diserahkan oleh Reflin di Luwuk;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan dana kompensasi Desa sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) terkait jual beli kapal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi JUMARIA S. TANDJE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Raflin datang ke kantor Desa dan bertemu dengan Kepala Desa untuk membicarakan jual beli kapal;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan dana kompensasi Desa sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut dirumahnya Kepala Desa Uebone pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa awalnya saksi menolak menandatangani surat pernyataan tersebut, namun pak Kades menyuruh menandatangani dan mengatakan bahwa pak Kades akan bertanggungjawab;
- Bahwa surat pernyataan tersebut diketik oleh operator di kantor Desa atas perintah pak Kades;
- Bahwa Raflin dan pak Kades tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi ISNIATY MULYANI Alias ISNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi diajak oleh bapak AYUB KASSA untuk mendampingi melihat kapal Tongkang beserta

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toug boot di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una dan pada saat itu saksi melihat kapal Tongkang tersebut telah rusak;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan bapak AYUB KASSA, namun adik saksi yang magang di PT. Bintang mengenalkannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi hanya melihat bapak AYUB KASSA memotret kapal tongkang tersebut;
- Bahwa saksi melihat saat itu ada bagian kapal tongkang yang terpotong dan potongan-potongan besinya berada di darat di dekat tongkangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal Tongkang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi SUDIRMAN UMMADE Alias PAPA DINDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi bersama – sama dengan sdr. Isniaty Mulyani mendampingi bapak AYUB KASSA untuk melihat kapal Tongkang beserta Toug boot di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una dan pada saat itu saksi melihat kapal Tongkang tersebut telah rusak;
- Bahwa saat itu bapak AYUB KASSA memotret kapal tongkang tersebut, dan saksi lihat saat itu ada bagian kapal tongkang yang terpotong dan potongan-potongan besinya berada di darat di dekat tongkangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal tongkang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi REFLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berperan mencari pembeli dan meyakinkan calon pembeli untuk menjual kapal Tongkang AMB Melak yang ada di Desa Uebone;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Andalan Mitra Bahari, dan saksi hanya Mitra kerja;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit kapal tongkang AMB MELAK EKS HAKO 5 beserta kapal penariknya tersebut adalah Terdakwa selaku orang yang di percayakan oleh YANDI TJENDANA sebagai direktur PT. Andalan Mitra Bahari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi YANDI TJENDANA selaku direktur PT. Andalan Mitra Bahari tidak mengetahui jual beli Kapal tersebut;
- Bahwa saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencari pembeli yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan YANDI TJENDANA dan diperintahkan untuk menemui terdakwa sebagai penjaga kapal tersebut;
- Bahwa YANDI TJENDANA selaku direktur PT. Andalan Mitra Bahari tidak pernah memberikan Kuasa kepada saksi untuk menjual Kapal tersebut;
- Bahwa nilai jual kapal tersebut seluruhnya Rp. 1,9 milyar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemilik kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut adalah PT. Andalan Mitra Bahari dan direktornya adalah Yandi Tjendana;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Andalan Mitra Bahari dan jabatan adalah KKM (Kepala Kamar Mesin);
- Bahwa Kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) bersandar di pinggir pantai Desa Uebone sejak tahun 2013 karena terkena angin puting beliung;
- Bahwa Terdaakwa dimintai tolong untuk menjaga kapal tersebut oleh YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari karena dulu bekerja di PT. Andalan Mitra Bahari dan tinggal di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una dan saksi telah menjaga sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018 RAFLIN dan Lk. HADI datang ke rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kapal tongkang "AMB MELAK" milik PT. Andalan Mitra bahari sudah di ambil alih oleh pihak Bank Mandiri dan RAFLIN mengaku dari Bank Mandiri sambil memperlihatkan surat-surat namun Terdakwa tidak membaca secara jelas dan RAFLIN menyampaikan kapal tongkang tersebut mau di jual dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa RAFLIN bermaksud bekerjasama dengan Terdakwa untuk menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa dan saksi RAFLIN sepakat untuk menjual dan RAFLIN membuat surat kuasa dimana Terdakwa diberi kuasa oleh YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari untuk mewakili menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8;
- Bahwa yang membuat surat kuasa tersebut dibuat oleh Reflin dan Terdakwa tinggal tanda tangan;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut yang membeli adalah NOERHADI;
- Bahwa Reflin pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta) di Bank BCA dan selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali hingga total keseluruhan berjumlah Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa nilai jual kapal tersebut seluruhnya sekitar Rp. 1,9 milyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Tongkang "AMB MELAK" eks HAKO 5 (bagian belakang kapal dalam keadaan terpotong-potong);
- 1 (satu) unit konteiner merek MRTU2030426 milik PT. Meratus Line yang berisikan potongan-potongan besi Kapal Tongkang "AMB MELAK" eks HAKO 5;
- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat "AMB KOLAKA" eks HAKO 8;
- 2 (dua) rangkap surat jual beli 1 (satu) Set bangkai kapal tongkang "AMB MELAK " yang disahkan oleh notaris atas nama RATNA YULAIKHA NURCAHYANI, S.H., M.kn., Luwuk 28 September 2018;
- 3 (tiga) lembar surat kuasa No : 002/AMB-SPN / VI / 2016, berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI, tertanda tangan YANDI TJENDANA Direktur dan bercap ANDALAN MITRA BAHARI, jakarta, 25 Juni 2016;
- 3 (tiga) lembar surat kuasa No : 002/AMB-SPN / VI / 2016, berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI, belum tertanda tangan YANDI TJENDANA Direktur, jakarta, 25 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI, tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang belum tertanda tangan atas nama MOH. RAMLI, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang belum tertanda tangan atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI No : 001 / AMB-SPN / VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal penawaran harga;
- 1 (satu) lembar copian surat berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI No : 001 / AMB-SPN / VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal penawaran harga;
- 1 (satu) lembar kertas berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 72 / DS-UB, perihal surat tugas, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 71 / DS-UB, perihal pemberitahuan, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 70 / DS-UB, perihal pemberitahuan, tanggal 04 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;
- 2 (dua) lembar copian surat keterangan yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE Nomor : 470 / 478 / DS-UB/2018, tanggal 04 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI mengetahui tertandan tangan atas nama Kepala Desa Uebone/Sekertaris JUMARIA S. TANDJE, tanggal 04 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama HUSEN mengetahui tertandan tangan, tanggal 04 Oktober 2018;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO
UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE Nomor : 140 / 58 /
DS-UB, Klarifikasi : Biasa, Perihal : Pemberitahuan, Lampiran : Foto Posisi
Kapal, ditujukan kepada Pimpinan / Manager AMB KOLAKA / AMB. MELAK,
tertanda tangan atas nama kepala Desa Uebone/Sekdes JUMARIAH S.
TANDJE, tanggal 27 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama
RAM H SUPU, uebone 16 Oktober 2018;
- 1 (dua) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama
RAM H SUPU, uebone 15 Oktober 2018;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama
MOH. RAMLI, uebone 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama
MUHAMAD H. SUPU (ATO), uebone 19-10-2018;
- 2 (dua) lembar kertas copian kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000
atas nama RAM H SUPU, uebone 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar copian surat TAGIHAN JASA PELABUHAN DAN JASA
KAPAL PERKIRAAN PERHITUNGAN (PERHITUNGAN SEMENTARA).
- 1 (satu) buah stempel/cap ANDALAN MITRA BAHARI, terdapat kalimat di
bagian atas cap “ ALFAZA STEMPEL ALUN ALUN BUMI MUTIARA LUWUK
“.
- 1 (satu) lembar surat rekening tahapan bank BCA atas nama H. NORHEDI
dengan nomor rekening 1870465889;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemilik kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal
Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut adalah PT. Andalan Mitra Bahari
dan direkturnya adalah Yandi Tjendana;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Andalan Mitra Bahari dan
jabatan adalah KKM (Kepala Kamar Mesin);
- Bahwa Kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) bersandar di pinggir
pantai Desa Uebone sejak tahun 2013 karena terkena angin puting beliung;
- Bahwa Terdaakwa dimintai tolong untuk menjaga kapal tersebut oleh
YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari karena dulu
bekerja di PT. Andalan Mitra Bahari dan tinggal di Desa Uebone Kecamatan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una dan saksi telah menjaga sekitar 5 (lima) tahun;

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018 RAFLIN dan Lk. HADI datang ke rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kapal tongkang "AMB MELAK" milik PT. Andalan Mitra bahari sudah di ambil alih oleh pihak Bank Mandiri dan RAFLIN mengaku dari Bank Mandiri sambil memperlihatkan surat-surat namun Terdakwa tidak membaca secara jelas dan RAFLIN menyampaikan kapal tongkang tersebut mau di jual dan sudah ada pembelinya;
- Bahw Terdakwa dan saksi RAFLIN sepakat untuk menjual dan RAFLIN membuat surat kuasa dimana Terdakwa diberi kuasa oleh YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari untuk mewakili menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut yang membeli adalah NOERHADI;
- Bahwa Reflin pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) di Bank BCA dan selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali hingga total keseluruhan berjumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa nilai jual kapal tersebut seluruhnya sekitar Rp. 1,9 milyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **MOHAMAT H. SUPU Alias ABA Alias ATO** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;



Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentang dengan nilai-nilai kaidah hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau kebiasaan yang tumbuh dalam tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa diketahuinya barang tersebut bukan miliknya tetapi diambil atau dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini merupakan unsur penggelapan yang dimaknai sebagai suatu perbuatan dimana barang yang diambil tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa hari dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2018 bertempat di Desa Uebone kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una Terdakwa bersama dengan Raflin telah menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal Tug Boat AMB. Kolaka eks Hako 8 milik PT Andalan Mitra Bahari yang telah dialihkan kepemilikannya (novasi kredit) kepada PT. Bintang Samudra Mandiri Lines, kemudian RAFLIN mencari di internet untuk mengetahui pemilik kapal tersebut dan diketahui milik PT. Andalan Mitra Bahari (PT. AMB);



Menimbang, bahwa awalnya Rafalin mencari tahu orang yang dipercayakan untuk menjaga kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 yang terletak di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una melalui Kepala desa dan diketahuinya ialah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Rafalin menemui Terdakwa lalu membicarakan mengenai penjualan kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut dengan mengatakan kalau Rafalin adalah dari pihak Bank Mandiri untuk menjual dan sudah ada pembelinya kemudian Terdakwa menyetujui untuk menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual kapal tersebut tidak pernah menghubungi atau mengkonfirmasi kepada YANDI TJENDANA selaku direktur PT Andalan Mitra Bahari selaku pemilik kapal tongkang tersebut, karena sebelumnya terdakwa memang sudah ada niat untuk menjual kapal tongkang tersebut karena terdakwa selama ini merasa tidak ada mendapat gaji dan sebelumnya juga sudah ada orang yang berniat membeli namun tidak jadi-jadi;

Menimbang, bahwa atas inisiatif dari Rafalin berusaha mencari pembeli terhadap kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 dengan memberitahukan kepada Hadi Wijaya hingga akhirnya terhubung dengan pembeli yaitu saksi Noerhadi dan Marzuki dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Noerhadi dan Marzuki mengecek kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8 terlebih dahulu bersama Rafalin di Desa Uebone setelah dilakukan pengecekan disepakati jual beli, dan Rafalin meminta tanda jadi kepada Marzuki selaku pembeli sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rafalin sepakat, selanjutnya Rafalin membawa surat kuasa dengan no. 002/SMB-SPN/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang isinya memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mewakili perusahaan menjual kapal AMB Melak eks Hako 5 (tongkang) beserta kapal *Tug Boat* AMB. Kolaka eks Hako 8;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp 925.035.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang diterima Rafalin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Terdakwa sekitar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran tahap I tersebut Noerhadi bersama pekerjanya melakukan pemotongan terhadap kapal tongkang tersebut selama beberapa hari, namun pemotongan tidak dapat dilanjutkan karena tidak sesuai prosedur dan dihentikan oleh kepolisian Resort Tojo Una-una karena ada laporan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bertindak secara bersama-sama dengan Raflin telah menimbulkan kerugian bagi PT. Bintang Samudra Mandiri Lines selaku pengambil alih kredit (novasi kredit) PT. Andalan Mitra Bahari kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kapasitas penyertaan (*deelneming*) tersebut, bentuk pertama yakni melakukan (*plegen*) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruh melakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruh melakukan perbuatan dengan perantara orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (*medeplegen*) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat di antara peserta pada waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur Ad. 2 yang secara *mutatis mutandis* dianggap terulang disini, teranglah bahwa awalnya Raflin yang saat melihat di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una melihat kapal

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkang AMB Melek kemudian mencari informasi terhadap keberadaan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Raflin menghubungi Kepala Desa Uebone untuk mencari tahu siapa yang menguasai kapal Tongkang AMB Melak dan didapati Terdakwa yang menjaga kapal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Raflin sepakat untuk menjual Kapal Tongkang AMB Melak dengan jual beli sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan pembeli Noerhadi dan Marzuki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau kapal Tongkang AMB Melak adalah milik dari PT. Andalam Mitra Bahari dengan direktur perusahaan adalah Yandi Tjendana, namun Terdakwa tidak mengkonfirmasi hal penjualan tersebut kepada pihak perusahaan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual kapal tersebut adalah perbuatan yang dapat dikalifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan penjualan yang semula diinisiasi oleh Raflin;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah diuraikan diatas terhadap unsur ketiga ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang "AMB MELAK" eks HAKO 5 (bagian belakang kapal dalam keadaan terpotong-

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong), potongan-potongan besi Kapal Tongkang “AMB MELAK” eks HAKO 5 yang terdapat di dalam 1 (satu) unit konteiner merek MRTU2030426 milik PT. Meratus, 1 (satu) unit Kapal Tug Boat “AMB KOLAKA” eks HAKO 8, dikembalikan kepada PT. Bintang Samudra Mandiri Lines melalui dirkturny yaitu David Desanan Anan W., B.Sc.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit konteiner merek MRTU2030426 milik PT. Meratus dikembalikan kepada PT. Meratus Line Cabang Luwuk melalui Rizky Maulana Alias Rizky selaku karyawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) rangkap surat jual beli 1 (satu) Set bangkai kapal tongkang “AMB MELAK “ yang disahkan oleh notaris atas nama RATNA YULAIKHA NURCAHYANI, S.H., M.kn., Luwuk 28 September 2018;
- -3 (tiga) lembar surat kuasa No : 002/AMB-SPN / VI / 2016, berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI, tertanda tangan YANDI TJENDANA Direktur dan bercap ANDALAN MITRA BAHARI, jakarta, 25 Juni 2016;
- 3 (tiga) lembar surat kuasa No : 002/AMB-SPN / VI / 2016, berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI, belum tertanda tangan YANDI TJENDANA Direktur, jakarta, 25 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang belum tertanda tangan atas nama MOH. RAMLI, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang belum tertanda tangan atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI No : 001 / AMB-SPN / VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal penawaran harga;
- 1 (satu) lembar copian surat berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI No : 001 / AMB-SPN / VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal penawaran harga
- 1 (satu) lembar kertas berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UEBONE No : 005 / 72 / DS-UB, perihal surat tugas, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;

- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 71 / DS-UB, perihal pemberitahuan, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;

- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 70 / DS-UB, perihal pemberitahuan, tanggal 04 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;

- 2 (dua) lembar copian surat keterangan yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE Nomor : 470 / 478 / DS-UB/2018, tanggal 04 Oktober 2018;

- 2 (dua) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI mengetahui tertandan tangan atas nama Kepala Desa Uebone/Sekertaris JUMARIA S. TANDJE, tanggal 04 Oktober 2018;

- 2 (dua) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama HUSEN mengetahui tertandan tangan, tanggal 04 Oktober 2018;

- 1 (satu) lembar surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE Nomor : 140 / 58 / DS-UB, Klarifikasi : Biasa, Perihal : Pemberitahuan, Lampiran : Foto Posisi Kapal, ditujukan kepada Pimpinan / Manager AMB KOLAKA / AMB. MELAK, tertanda tangan atas nama kepala Desa Uebone/Sekdes JUMARIAH S. TANDJE, tanggal 27 Agustus 2018;

- 2 (dua) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 16 Oktober 2018;

- 1 (dua) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 15 Oktober 2018;

- 3 (tiga) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI, uebone 16 Oktober 2018;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MUHAMAD H. SUPU (ATO), uebone 19-10-2018;
- 2 (dua) lembar kertas copian kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar copian surat TAGIHAN JASA PELABUHAN DAN JASA KAPAL PERKIRAAN PERHITUNGAN (PERHITUNGAN SEMENTARA);
- 1 (satu) lembar surat rekening tahapan bank BCA atas nama H. NORHEDI dengan nomor rekening 1870465889;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel/cap ANDALAN MITRA BAHARI, terdapat kalimat di bagian atas cap “ ALFAZA STEMPEL ALUN ALUN BUMI MUTIARA LUWUK “, dirampau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bintang Samudra Mandiri Lines;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAT H. SUPU Alias ABA Alias ATO Alias MOH. RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama”;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (.....) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Kapal Tongkang "AMB MELAK" eks HAKO 5 (bagian belakang kapal dalam keadaan terpotong-potong);

- potongan-potongan besi Kapal Tongkang "AMB MELAK" eks HAKO 5 yang terdapat di dalam 1 (satu) unit kontainer merek MRTU2030426 milik PT. Meratus;

- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat "AMB KOLAKA" eks HAKO 8;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bintang Samudera Mandiri Lines melalui dirturnya yaitu DAVID DESANAN ANAN W, B.Sc.;

- 1 (satu) unit kontainer merek MRTU2030426 milik PT. Meratus.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Meratus Line Cabang Luwuk melalui RIZKY MAULANA alias RIZKY selaku Karyawan;

- 2 (dua) rangkap surat jual beli 1 (satu) Set bangkai kapal tongkang "AMB MELAK " yang disahkan oleh notaris atas nama RATNA YULAIKHA NURCAHYANI, S.H., M.kn., Luwuk 28 September 2018;

- 3 (tiga) lembar surat kuasa No : 002/AMB-SPN / VI / 2016, berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI, tertanda tangan YANDI TJENDANA Direktur dan bercap ANDALAN MITRA BAHARI, jakarta, 25 Juni 2016;

- 3 (tiga) lembar surat kuasa No : 002/AMB-SPN / VI / 2016, berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI, belum tertanda tangan YANDI TJENDANA Direktur, jakarta, 25 Juni 2016;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI, tanggal 15 Oktober 2018;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang belum tertanda tangan atas nama MOH. RAMLI, tanggal 15 Oktober 2018;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang belum tertanda tangan atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;

- 1 (satu) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan di atas materai 6000 atas nama RAM HJ. SUPU, tanggal 15 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI No : 001 / AMB-SPN / VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal penawaran harga;
- 1 (satu) lembar copian surat berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI No : 001 / AMB-SPN / VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal penawaran harga;
- 1 (satu) lembar kertas berkop PT. ANDALAN MITRA BAHARI;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 72 / DS-UB, perihal surat tugas, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 71 / DS-UB, perihal pemberitahuan, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;
- 2 (dua) lembar copian surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE No : 005 / 70 / DS-UB, perihal pemberitahuan, tanggal 04 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan / Manager Bank Mandiri Pusat Jakarta, Jl. Gatot Subroto;
- 2 (dua) lembar copian surat keterangan yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE Nomor : 470 / 478 / DS-UB/2018, tanggal 04 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI mengetahui tertandan tangan atas nama Kepala Desa Uebone/Sekertaris JUMARIA S. TANDJE, tanggal 04 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar copian surat pernyataan tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama HUSEN mengetahui tertandan tangan, tanggal 04 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat yang berkop PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN AMPANA TETE DESA UEBONE Nomor : 140 / 58 / DS-UB, Klarifikasi : Biasa, Perihal : Pemberitahuan, Lampiran : Foto Posisi Kapal, ditujukan kepada Pimpinan / Manager AMB KOLAKA / AMB.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAK, tertanda tangan atas nama kepala Desa Uebone/Sekdes JUMARIAH S. TANDJE, tanggal 27 Agustus 2018;

- 2 (dua) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 16 Oktober 2018;
 - 1 (dua) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 15 Oktober 2018;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MOH. RAMLI, uebone 16 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama MUHAMAD H. SUPU (ATO), uebone 19-10-2018;
 - 2 (dua) lembar kertas copian kwitansi tertanda tangan diatas materai 6000 atas nama RAM H SUPU, uebone 16 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar copian surat TAGIHAN JASA PELABUHAN DAN JASA KAPAL PERKIRAAN PERHITUNGAN (PERHITUNGAN SEMENTARA).
 - 1 (satu) lembar surat rekening tahapan bank BCA atas nama H. NORHEDI dengan nomor rekening 1870465889;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah stempel/cap ANDALAN MITRA BAHARI, terdapat kalimat di bagian atas cap “ ALFAZA STEMPEL ALUN ALUN BUMI MUTIARA LUWUK “;

Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat tanggal 29 November 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H, dan Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)